



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

E M J, berkedudukan di Jalan Gajah MUn Tual RT/RW. 0/0, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau D Selatan, Kota Tual, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHRISTINA NEL TITIRLOLOBY,S.H.**, beralamat di Jalan Karel Sadsuitubun No.5, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 32/KAP-CNT/K/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan nomor Register: 13/HK.KK/2021/PN Tul Tanggal 27 april 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

C N S, bertempat tinggal di Jl.G Mada Un Tual.Rt/Rw 0/0, Kelurahan Ket, Kecamatan Pulau D Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 27 April 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pernikahan pada tanggal 29 Maret Tahun 2010 DiGereja Sion Klasik pulau-pulau Kei Kecil Jemaat Tual, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 8172CPK0204201000061Tertanggal 29 Maret Tahun 2010 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil kota Tual pada tanggal 02 April Tahun 2010.

2. Bahwa Dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia Lima (5) Orang Anak Yaitu Anak Pertama THEOGRACIA MILISTY JAMLAY, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tual pada tanggal 30 Juni Tahun 2010, Anak Kedua EFRYI TITO JAMLAAY, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tual pada tanggal 29 Juli Tahun 2010, Anak ke Tiga ROBERT ALFIN JAMLAAY, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Di Tual pada tanggal 15 April Tahun 2013, Anak keempat PATRIK MELKY SURYA JAMLAAY, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Di Tual pada tanggal 03 Maret Tahun 2016, dan Anak ke Lima DAMAK JUNIOR JAMLAAY, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tual pada tanggal 03 Juni Tahun 2020.

3. Bahwa Awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja sampai Tergugat melahirkan anak-anak dalam pernikahan mereka, namun seiring waktu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan secara terus menerus..

4. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat merasa tertekan dengan sifat dari Tergugat yang mana Tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kepada orang lain dan Penggugat merasa malu sehingga Penggugat memilih pergi dari rumah beberapa bulan namun karena ada itikad baik Penggugat untuk membenahi kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan di bantu oleh tokoh Adat sehingga Penggugat kembali kerumah dan membngun kembali hubungan sebagai seorang suami dan istri.

5. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat kembali membenahi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun selalu saja adanya Percekcokan di akibatkan sifat kasar dan emosi dari Tergugat yang selalu memuncak setiap ada persoalan dalam rumah tangga dan membuat Penggugat merasa bahwa tidak ada perubahan sama sekali dari diri Tergugat..

6. Bahwa pada tanggal 26 Maret tahun 2018 Tergugat beradu mulut dengan ibu dari Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan Tergugat juga melakukan kekerasan dengan memukul adik perempuan Penggugat dan kakak ipar dari Penggugat dan pada saat kejadian itu terjadi Penggugat tdiak berada dirumah Penggugat sementara diluar daerah dan Penggugat mengetahui masalah tersebut setelah disampaikan langsung oleh ibu Penggugat dan ;Penggugat memanggil Tergugat untuk menayakan

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah tersebut dan pada saat itu Tergugat memberikan jawaban dengan emosi sehingga membuat Penggugat sangat marah dan Penggugat menampar tergugat sehingga Tergugat merasa tidak terima dan melaporkan Penggugat ke Polres Malra dan diselesaikan dengan adanya surat Pernyataan dari Penggugat untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama kepada Tergugat dan juga masalahnya sudah diselesaikan oleh tokoh Adat.

7. Bahwa seiring terjadinya Percekcokan di antara Penggugat dan Tergugat diakibat juga karena setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu saja Tergugat menceritakan kepada keluarga dan orang lain sehingga hal sepele saja membuat semua orang tahu dan ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

8. Bahwa setiap saat selalu saja terjadi percekcokan secara terus menerus dan puncaknya pada tanggal 29 maret Tergugat mengambil semua pakaian Penggugat dan membakarnya sehingga kesekian harinya tanggal 30 Maret Penggugat mengantarkan pulang Tergugat dan anak-anaknya kerumah orang tua Tergugat

9. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah namun Penggugat dan Tergugat tidak lagi selayaknya sebagai seorang suami dan istri bahkan sudah berpisah ranjang selama 9 bulan.

10. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Tual Penggugat sudah berbicara dengan Tergugat dan Tergugat setuju dan menyerahkan semua proses perceraian kepada Penggugat dengan adanya kesepakatan bersama yang termuat dalam surat pernyataan perceraian pada tanggal 22 April 2021 yang disaksikan sendiri oleh Kuasa Hukum Penggugat yang adalah sahabat dari Tergugat sendiri.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekcokan secara terus menerus maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan antara Penggugat dan Tergugat melalui Perceraian.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian salah satunya adalah pada point f. Antara suami dan isteri terus- menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak lagi dirasakan oleh Penggugat.

14. Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat, sikap sebagaimana yang telah di uraikan di atas yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan Perkawinan dengan Tergugat.

15. Bahwa pada Prinsipnya Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk sama-sama mengakhiri hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. dan Penggugat akan menafkahi keliima anak-anak Penggugat sampai dengan anak-anaknya dewasa.

Berdasarkan Uraian di atas, Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriska Perkara ini untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Maret Tahun 2010 DiGereja Sion Klasis pulau-pulau Kei Kecil Jemaat Tual, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 8172CPK0204201000061 Tertanggal 29 Maret Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil kota Tual pada tanggal 02 April Tahun 2010. Putus Karena Perceraian.
3. Menetapkan hak asuh terhadap kelima anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu THEOGRACIA MILISTY JAMLAY, EFRY TITO JAMLAAY,, ROBERT ALFIN JAMLAAY, PATRIK MELKY SURYA JAMLAAY, DAMAK JUNIOR JAMLAAY, berada pada hak asuh bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tual untuk di coret dalam buku register perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian.

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas dan Tergugat hadir sendiri tanpa diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akbar Ridho Arifin, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tual, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar antara penggugat dan tergugat terjadi pernikahan pada tanggal 29 maret 2010 di gereja sion Tual Klasisi Pulau-Pulau Kei Kecil Jemaat Tual berdasarkan akta Perkawinan No 8172CPK02042010461
2. Bahwa memang benar dari perkawinan antara penggugat dan tergugat telah di karuniai 5 orang anak yaitu: Anak pertama Theogracia Melisti Jamlaay jenis kelamin perempuan, lahir di tual pada Taggal 30 Juni 2007. Anak kedua Efri Titi Jamlaay jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Tual tanggal 29Juli 2010, anak ketiga Robert Alfin Jamlaay Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir Di tual Tanggal 15 April 2013, Anak keempat Patrik melky Surya Jamlaay jenis Kelamin Laki-laki lahir d Tual Tanggal 03 Februari 2016, Anak Kelima Damak Junior Jamlaay Jenis Kelamin laki-laki Lahir di Tual Tanggal 30 Juni 2020
3. Bahwa awal pernikahan kami memang berjalan dengan baik-baik saja tetapi sebuah rumah tangga percocokan antara suami istri itu wajar tetapi kami tidak sering bertengkar
4. Bahwa dalil gugatan yang menyatakan penggugat merasa tertekan dengan sifat dari tergugat yang selalu menceritakan masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat keepada orang lain sehingga penggugat meninggalkan rumah rumah itu "BOHONG"



5. Bahwa kami di tahun 2014 tidak ada maslah atau percekcoakan tetapi di tahun 2015 bulan desember saya tergugat mengetahui penggugat masih menjalin hubungan perselingkuhan dengan teman gurunya waktu penugat bekerja sebagai pegajar (Guru) Pada SMK Kesehatan langgur yang menyebabkan pengugat merasa kecewa sehingga percekcokn itu terjadi dan menyebabkan tergugat berusaha untuk membunuh diri, tergugat juga merasa emosi karena penggugat menjalin hubungan juga dengan wanita lain bahkan menyangkal bahwa sudah menikah
6. Bahwa memang di bulan maret 2018 tergugat pernah beradu mulut dengan ibu dari penggugat, pertengkaran itu memang disebabkan oleh adik perempuan pengugat tetapi "SAYA BERANI BERSUMPAH DIHADAPAN TUHAN BAHWA SAYA TIDAK PERNAH MEMUKUL ADIK PEREMPUAN DAN IPAR dari Penggugat. Tetapi Justru dari kejadian aduh mulut itu saya tergugat di fitnah dan dihina oleh saudara-saudaranya pada waktu kejadian tersebut pengugat tidak berada di tempat, waktu pengugat kembali dari tempat tugas mendengar ceritera sepihak dari keluarga pengugat langsung mencari tergugat di sekolah tempat tergugat mengajar dan langsung memukul tergugat.
7. Bahwa memang benar tanggal 29 maret 2021 tergugat mengambil pakaian penggugat dan membakar disebabkan karena tergugat mendengar informasi yang berhubungan dengan kecurigaan tergugat terhadap hubungan perselingkuhan pengugat dengan wanita lain yang memicu emosi dari saya tergugat
8. Bahwa saya tergugat menceritakan maslah rumah tangga kepada keluarga yng memang adalah saudara dari penggugat, wajar saya mencurahkan isi hati kepada saudara-saudara terkait hubungan perselingkungan yang dilakukan oleh penggugat terus –menerus tetapi penggugat tidak pernah mengakui kesalahannya, padahal pada tahun 2019 iya pernah menghamili wanita lain dan memiliki seorang anak dari hubungn tersebut tetapi penggugat tidak pernah meminta maaf kepada tergugat, malah penggugat menganggap dirinya selalu benar di setiap persoalan yang terjadi dan tergugat selalu berada dalam posisi yang salah.
9. Bahwa kami memang serumah tetapi bukan sembilan bulan kami pisah ranjang tetap 5 bulan
10. Bahwa penggugat tidak pernah berbicara dengan tergugat terkait pengajuan gugatan cerai yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu semua "BOHONG" saya tergugat juga terkejut ketika dihubungi oleh kuasa hukum dari penggugat terkait gugatan tersebut.

11. Hakim yang mulia perlu saya sampaikan disini bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah berbicara tentang kesepakatan cerai dan HAK ASUH ANAK MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI BERDUA dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat hanyalah cara untuk pengadialn memenuhi permintaan cerai dari penggugat karena penggugat memang telah memiliki wanita lain dan telah bersepakat untuk menkahi wanita tersebut asalkan status cerainya sudah Sah secara hukum

Demikian yang dapat saya sampaikan melalui dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara elektronik tertanggal 18 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik tertanggal 21 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda P-1: Fotokopi Akte Nikah Gereja Protestan Maluku, Nomor 09/SG-N/JTL/III/2010, Antara E M J dan C N S, tertanggal 29 Maret 2010;
2. Bukti bertanda P-2: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil (Suami) Nomor: 8172CPK0204201000061 Antara E M J dan C N S, tertanggal 2 April 2010;
3. Bukti bertanda P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil (Isteri) Nomor: 8172CPK0204201000061 Antara E M S dan C N S tertanggal 2 April 2010;
4. Bukti bertanda P-4: Kartu Keluarga Nomor 8102102702080007, Atas nama Kepala Keluarga E N S, tertanggal 06 November 2020;
5. Bukti bertanda P-5: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-18022011-0005 atas nama T M J, tertanggal 06 November 2020;
6. Bukti bertanda P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-18022011-0006 atas nama E T J, tertanggal 18 Februari 2011;
7. Bukti bertanda P-7: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-03102016-0009 atas nama R A J, tertanggal 03 Oktober 2016;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti bertanda P-8: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-06112020-0001 atas nama D J J, tertanggal 06 November 2020;

9. Bukti bertanda P-9: Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 22 April 2021;

10. Bukti bertanda P-10: Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Hak Asuh Anak Bersama, tertanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yang telah diberikan tanda P-1 s/d P-10 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan aslinya;

Menimbang, bawa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **EUDIA M**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Saksi lupa kapan hari bulan dan tahun Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak hadir dipernikahan Penggugat dengan Tergugat karena waktu acara pernikahan saksi sedang berada di Dobo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan rasa suka sama suka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama TEO, TITO, ALVIN, MELKI, dan DAMANG;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Perumtel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa yang keluar dari rumah Perumtel adalah Tergugat, Tergugat sekarang sering pulang balik ke Perumtel;
- Bahwa Sekarang Tergugat tinggal dengan orang tuanya di UPD Perindustrian;
- Bahwa Tergugat pulang balik dari Perumtel ke UPD Perindustrian semenjak April 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan April 2021;
- Bahwa sekarang kelima anak-anak tinggal bersama Tergugat di UPD Perindustrian kadang Tergugat pulang balik membawa anak-anaknya kerumah Penggugat di Perumtel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pulang balik dari rumahnya ke rumah Penggugat karena punya kios sembako di dekat rumah Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu ada keributan di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat membakar pakaian Penggugat lalu ada adu mulut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu Penggugat menelepon Tergugat karena sebelumnya mereka berdua sudah berkelahi adu mulut lalu Penggugat keluar rumah dan menelepon Tergugat menanyakan "Apakah sudah bakar barang-barang belum?", lalu Tergugat menjawab "Nanti Saya Bakar" katanya begitu, lalu Tergugat langsung membakar pakaian Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2021, Tergugat membakar pakaian Penggugat;
- Bahwa sebelum tahun 2021 ada perkelahian diantara rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak pernah menanggapi Tergugat sebagai istri hingga Tergugat emosi, lalu pernah juga tahun 2019 Tergugat bersama keluarganya membawa massa merusak rumah tinggal bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi pernah terjadi pemukulan 1 (satu) kali sekitar tahun 2018 Penggugat memukul Tergugat karena masalah waktu jam ibadah Penggugat ingin pergi ibadah lalu Tergugat emosi marah dan Penggugat juga emosi lalu Penggugat memukul Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2018 waktu ada perkelahian dirumah tangga mereka berdua saksi pernah mencoba meleraikan perkelahian mereka berdua karena waktu itu saksi masih tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat di Jalan Taar baru lalu 2019 Penggugat dan Tergugat pindah rumah baru;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat oleh mereka berdua;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pegawai kontrak dinas sosial sedangkan Tergugat sebagai guru;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah ada upaya keluarga untuk mendamaikan tetapi dari orang tua tidak ada, saksi sebagai kakak ipar mengharapkan mereka bersatu kembali tetapi semua kembali kepada mereka berdua saja;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. HONA J, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Saksi lupa kapan hari bulan dan tahun Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak hadir dipernikahan Penggugat dengan Tergugat karena waktu itu saksi masih sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan rasa cinta;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama TEO, TITO, ALVIN, MELKI, dan DAMANG;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Perumtel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa yang keluar dari rumah Perumtel adalah Tergugat, Tergugat sekarang sering pulang balik ke Perumtel;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal dengan orang tuanya di UPD Perindustrian;
- Bahwa Tergugat pulang balik dari Perumtel ke UPD Perindustrian semenjak April 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan April 2021;
- Bahwa sekarang kelima anak-anak tinggal bersama Tergugat di UPD Perindustrian kadang Tergugat pulang balik membawa anak-anaknya kerumah Penggugat di Perumtel;
- Bahwa Tergugat pulang balik dari rumahnya ke rumah Penggugat karena punya kios sembako di dekat rumah Penggugat;
- Bahwa Yang saksi tahu ada keributan di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat membakar pakaian Penggugat lalu ada adu mulut;
- Bahwa sekitar tahun 2021;
- Bahwa sebelum tahun 2021 ada perkelahian diantara rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak pernah menanggapi Tergugat sebagai istri hingga Tergugat emosi, lalu

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah juga tahun 2019 Tergugat bersama keluarganya membawa massa merusak rumah tinggal bersama;

- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi pernah terjadi pemukulan 1 (satu) kali sekitar tahun 2018 Penggugat memukul Tergugat karena masalah waktu jam ibadah Penggugat ingin pergi ibadah lalu Tergugat emosi marah dan Penggugat juga emosi lalu Penggugat memukul Tergugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat oleh mereka berdua;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pegawai kontrak dinas sosial sedangkan Tergugat sebagai guru;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah ada upaya keluarga untuk mendamaikan tetapi dari orang tua tidak ada, saksi sebagai adik kandung Penggugat mengharapkan mereka bersatu kembali tetapi semua kembali kepada mereka berdua yang menjalani saja;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mungkin ada perdamaian kembali diantara rumah tangga mereka berdua;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak adalah mereka berdua bersama-sama;
- Bahwa Penggugat ada 10 (sepuluh) bersaudara, Penggugat adalah anak ke 4 dari orang tua saksi sedangkan saksi merupakan anak ke 8;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tidak mengajukan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. J K. C. SUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan didalam persidangan terkait masalah perceraian antara adik saksi dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tual tanggal 29 April 2010 di Gereja Sion Tual;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah catatan sipil;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka dan cinta;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa seingat saksi waktu itu proses lamaran dilaksanakan saat Tergugat sudah hamil dan juga sudah diketahui oleh keluarga sehingga Penggugat datang untuk melamar Tergugat di orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan nikah adat;
- Bahwa tidak semua keluarga Penggugat hadir saat lamaran itu termasuk orang tua Penggugat;
- Bahwa saat pernikahan orang tua Penggugat tidak hadir hanya beberapa orang keluarga dari pengguat saja yang hadir dalam acara itu;
- Bahwa saksi mempunyai 4 orang saudara Terguguat adalah anak yang bungsu dari 5 (lima) orang bersaudara;
- Bahwa setelah melaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di bapak angkat dari Penggugat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kakak Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sangat harmonis dan tidak ada masalah;
- Bahwa setelah menikah dan mempunyai anak saksi pernah dengar antara Penggugat dan Tergugat ada cekcok;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat cekcok oleh karena ulah dari Penggugat, tetapi yang jelasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat bekerja pada Dinas Sosial Maluku Tenggara sedangkan Tergugat adalah seorang guru pada SMK Pomel;
- Bahwa ada masalah lain yang saksi ketahui, masalah terkait pemukulan yang di lakukan Tergugat kepada adik dari Penggugat dan Ibu Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat kembali, yang saksi tahu keluarga Penggugat melaporkan peristiwa pemukulan itu kepada Penggugat sehingga Penggugat menjadi emosi dan marah kemudian mendatangi Tergugat di Sekolah dimana Tergugat bekerja dan disitulah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat yang saat itu disaksikan oleh beberapa teman kerja Tergugat serta siswa dan siswi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa itu terjadi masing-masing keluarga berkumpul untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama dengan harmonis sampai dengan Tergugat melahirkan anak ke 5 (lima);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu THEOGRACIA MILISTY JAMLAAY, EFRY TITO JAMLAAY, ROBERT ALVIN JAMLAAY, PATRIK JAMLAAY, DAMAK JUNIOR JAMLAAY;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah membakar baju-baju Penggugat di karenakan Penggugat tidak pulang selama 2 (dua) hari pada saat anak Penggugat dan Tergugat sakit dari informasi yang saksi dengar saat itu Penggugat tinggal bersama WIL (Wanita Idaman Lain) dan pernah saksi dengar juga Penggugat menghamili sepupunya sendiri di Kampung;
- Bahwa selama ini Saksi dan keluarga Tergugat tidak pernah tahu masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat yang selalu menutupi masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka, pada akhirnya di tahun 2018 barulah Tergugat menceritakan tentang semua yang terjadi selama ini antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Tergugat cecok dengan adik dari Penggugat dan Ibu Penggugat karena ibu dari Penggugat selalu menuduh ayah Tergugat suka menyantet;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat selalu menunggu untuk masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi sampai saat ini dari pihak keluarga Penggugat tidak pernah datang untuk bertemu dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila Penggugat dan Tergugat sama-sama melepaskan ego, maka masalah masih bisa diselesaikan secara baik-baik namun apabila Penggugat dan Tergugat tetap bersih keras untuk bercerai maka anak-anaklah yang kan menjadi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. F A E, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan didalam persidangan terkait masalah perceraian;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tual pada tanggal 29 April 2010 di Gereja Sion Tual;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka dan cinta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa tidak semua keluarga Penggugat hadir saat lamaran itu termasuk orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu hanya masalah pemukulan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tahu peristiwa pemukulan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat karena diceritakan langsung oleh Tergugat;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan itu masalah sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan saksi ada juga pada saat itu;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa selama ini yang merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Juliana K. C. Sedubun tetapi yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang lain tidak tahu hanya anak Penggugat dan Tergugat yang sulung dan pernah memohon kepada Penggugat untuk tidak menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mau untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sia-sia;
- Bahwa setahu saksi benar Penggugat sudah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, yang kemudian Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali, yang membuat antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan tanggapan dalam Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat mengenai pihak yang menyebabkan perselisihan/pertengkaran, bukan karena Tergugat melainkan karena disebabkan oleh Penggugat yang memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan selalu tidak mengakui kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah sudah tepat gugatan diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142/118 RBg/HIR, gugatan perdata diajukan oleh Penggugat di tempat tinggal Tergugat. Memperhatikan tempat tinggal Tergugat sesuai alamat yang tercantum di dalam Gugatan Penggugat dan Relaas Panggilan Tanggal 5 Mei 2021, 17 Mei 2021 dan 4 Juni 2021, Tergugat berdomisili di Kota Tual, yang merupakan yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Tual, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 yang kesemuanya telah diperiksa keasliannya dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi EUDIA MANGAR dan HOBERTINA JAMLAAY yang telah disumpah/janji sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat, namun menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JULIANA K. C. SEDUBUN dan FINTJE ARYATY EFRUAN yang telah disumpah/janji sesuai agamanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 serta Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat ditemukan kesesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Sion, Klasik Pulau-pulau Kei Kecil, Jemaat Tual pada tanggal 29 Maret 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor: 8172CPK0204201000061 Tanggal 2 April 2010, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selain itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 5 (lima) orang anak. Sehubungan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-8 dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermatinya yaitu pada pokoknya tidak membantah adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, serta anak-anak hasil perkawinan dari Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga hal itu menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan rasa cinta;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tual tanggal 29 April 2010 di Gereja Sion Tual;
- Bahwa seingat saksi waktu itu proses lamaran dilangsungkan saat Tergugat sudah hamil dan juga sudah diketahui oleh keluarga sehingga Penggugat datang untuk melamar Tergugat di orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melangsungkan nikah adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu THEOGRACIA MILISTY JAMLAAY, EFRY TITO JAMLAAY, ROBERT ALVIN JAMLAAY, PATRIK JAMLAAY, DAMAK JUNIOR JAMLAAY;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa yang keluar dari rumah Perumtel adalah Tergugat, Tergugat sekarang sering pulang balik ke Perumtel;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal dengan orang tuanya di UPD Perindustrian;
- Bahwa Tergugat pulang balik dari Perumtel ke UPD Perindustrian semenjak April 2021;
- Bahwa sekarang kelima anak-anak tinggal bersama Tergugat di UPD Perindustrian kadang Tergugat pulang balik membawa anak-anaknya kerumah Penggugat di Perumtel;
- Bahwa yang saksi tahu ada keributan di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat membakar pakaian Penggugat lalu ada adu mulut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi pernah terjadi pemukulan 1 (satu) kali sekitar tahun 2018 Penggugat memukul Tergugat karena masalah waktu jam ibadah Penggugat ingin pergi ibadah lalu Tergugat emosi marah dan Penggugat juga emosi lalu Penggugat memukul Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu Penggugat menelepon Tergugat karena sebelumnya mereka berdua sudah berkelahi adu mulut lalu Penggugat keluar rumah dan menelepon Tergugat menanyakan "Apakah sudah bakar barang-barang belum?", lalu Tergugat menjawab "Nanti Saya Bakar" katanya begitu, lalu Tergugat langsung membakar pakaian Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi-saksi Tergugat pernah membakar baju-baju Penggugat di karenakan Penggugat tidak pulang selama 2 (dua) hari pada saat anak Penggugat dan Tergugat sakit dari informasi yang saksi dengar

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Penggugat tinggal bersama WIL (Wanita Idaman Lain) dan pernah saksi dengar juga Penggugat menghamili sepupunya sendiri di Kampung;

- Bahwa sebelum tahun 2021 ada perkelahiran diantara rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak pernah menanggapi Tergugat sebagai istri hingga Tergugat emosi, lalu pernah juga tahun 2019 Tergugat bersama keluarganya membawa massa merusak rumah tinggal bersama;
- Bahwa setelah Penggugat kembali, yang saksi tahu keluarga Penggugat melaporkan peristiwa pemukulan itu kepada Penggugat sehingga Penggugat menjadi emosi dan marah kemudian mendatangi Tergugat di Sekolah dimana Tergugat bekerja dan disitulah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat yang saat itu disaksikan oleh beberapa teman kerja Tergugat serta siswa dan siswi;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat oleh mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi benar Penggugat sudah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain);
- Bahwa yang menafkahi anak-anak adalah mereka berdua bersama-sama;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat selalu menunggu untuk masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi sampai saat ini dari pihak keluarga Penggugat tidak pernah datang untuk bertemu dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi-saksi menerangkan sudah ada upaya keluarga untuk mendamaikan tetapi dari orang tua tidak ada, saksi sebagai kakak ipar mengharapkan mereka bersatu kembali tetapi semua kembali kepada mereka berdua saja;
- Bahwa Saksi-saksi menerangkan tidak mungkin ada perdamaian kembali diantara rumah tangga mereka berdua;
- Bahwa Saksi-saksi menerangkan tidak mungkin ada perdamaian kembali diantara rumah tangga mereka berdua;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam dalil Penggugat dan Tergugat, yang perlu dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai alasan-alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, terdapat kesesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Perumtel, namun karena Tergugat bertengkar dengan Pengugat, maka sejak April 2021 Penggugat mengembalikan Tergugat dan anak-anak kepada orang tua Tergugat di UPD Perindustrian.

Menimbang, bahwa dari uraian bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut bersesuaian satu dengan lainnya sehingga dipandang sebagai fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diawali pada tahun 2018 dikarenakan adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Ibu Mertua dan Adik Iparnya dan atas kejadian tersebut Penggugat melakukan pemukulan terhadap Tergugat di sekolah tempat Tergugat mengajar, lalu ada pemukulan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat karena berselisih paham mengenai waktu jam ibadah di gereja dan adanya pembakaran baju Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat serta adanya Wanita Idaman Lain (WIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk hidup bersama dan membangun keluarga yang utuh, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga mengembalikan perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat, karena mereka berdua yang menjalani;

Menimbang, bahwa atas hal itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180/Pdt/1980 *"pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum *"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim dari kedua alasan dalam dalil Penggugat, Majelis memandang bahwa alasan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* jo pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri"*, oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Sion, Klasis Pulau-pulau Kei Kecil, Jemaat Tual pada tanggal 29 Maret 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor: 8172CPK0204201000061 Tanggal 2 April 2010, putus karena perceraian

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala akibat hukumnya sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang diputus cerai oleh Majelis Hakim merupakan perkawinan yang telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan, sehingga putusnya perkawinan karena perceraian sebatas mengenai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor: 8172CPK0204201000061 Tanggal 2 April 2010;

Menimbang, bahwa sesuai petitum angka 3 gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak yang masih di bawah umur, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf a jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bapak maupun Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan dari Tergugat, maka Penggugat tetap mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan mengunjungi setiap saat dan memberikan kasih sayang sebagaimana kewajiban Penggugat selaku orang tua yang baik kepada anak-anaknya sampai kedua anak-anak sudah dewasa atau umur 21 (dua puluh satu) tahun atau anak-anak telah dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasakan bukti surat bertanda P-10, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bersedia dengan segenap hati merawat, membiayai, membesarkan serta memenuhi semua kebutuhan makan, minum, pakaian dan pendidikan atas kelima anak Pengggat dan Tergugat setiap bulan sampai anak-anak dewasa dan mandiri, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat akan merawat, mendidik dan membiayai anak-anak bersama-sama, cukup beralasan hak asuh diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 4 Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 hari sejak diperolehnya putusan Pengadilan tentang perceraian yang berkekuatan hukum tetap agar perceraian dicatatkan dan Akta Perceraian diterbitkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor: 8172CPK0204201000061 Tanggal 2 April 2010 yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak meminta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, namun senyatanya mengenai biaya perkara, berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat 1 Rbg/181 ayat 1 HIR, "*barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar ongkos perkara*", dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas pihak Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang mengabulkan petitum Gugatan Penggugat angka 2, 3 dan 4, maka petitum angka 1 Gugatan Penggugat yang menyebutkan "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya" haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat tidak melebihi petitum Penggugat dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta demi putusnya perkara ini, maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format atau redaksi petitum Gugatan Penggugat, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Sion, Klasis Pulau-pulau Kei Kecil, Jemaat Tual pada tanggal 29 Maret 2010 dan telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor: 8172CPK0204201000061 Tanggal 2 April 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh terhadap kelima anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu T MY J, E T JY, RT ALFIN J, P M S JY, D J J berada pada hak asuh bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Tual yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual untuk mendaftarkan Putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperolehnya putusan Pengadilan tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, oleh kami, **Andy Narto Siltor, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jeffry Pratama, S.H.** dan **Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pdt.G/2021/PN Tul tanggal 27 April 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fally Jefry Kumbangsila, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jeffry Pratama, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H.

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fally Jefry Kumbangsila, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp225.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp360.000,00;
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)		